

The background is a solid teal color with a subtle gradient. In the four corners, there are decorative white line-art elements resembling circuit traces or a network diagram, with lines ending in small circles.

Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945

HAK DALAM HUKUM & PEMERINTAHAN

Pasal 27 Ayat 1	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	Pasal 28 D Ayat (1)
		Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Pasal 28 D Ayat (3)

HAK ATAS PEKERJAAN & PENGHIDUPAN YANG LAYAK

<p>Pasal 27 Ayat (2)</p>	<p>Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p>	<p>Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p>	<p>Pasal 28 D Ayat (2)</p>
--------------------------------------	---	--	------------------------------------

HAK UNTUK BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN BERPENDAPAT

Pasal 28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Pasal 28 E Ayat (3)
-----------------	--	--	----------------------------

HAK ATAS PENDIDIKAN

<p>Pasal 31 Ayat (1)</p>	<p>Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan</p>	<p>Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p>	<p>Pasal 28 C Ayat (1)</p>
--------------------------------------	---	---	--------------------------------

HAK & KEWAJIBAN BELA NEGARA

Pasal 30 Ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara	Hak Sipil
--------------------------------------	--	----------------------

HAK SIPIL

Pasal 28 A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28 D Ayat (4)	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28 E Ayat (1)	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Pasal 28 E Ayat (2)	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28 G Ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28 G Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

NON DEROGABLE RIGHTS

PASAL 28 I Ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

HAK SOSIAL -EKONOMI

Pasal 28B Ayat (1)	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Pasal 28C Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28 H	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 28H Ayat (3)	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
Pasal 28H Ayat (4)	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

HAK ANAK

**Pasal 28 B
Ayat (2)**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

PERLAKUAN KHUSUS (AFFIRMATIVE ACTION)

**Pasal
28 H
Ayat
(2)**

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

HAK BUDAYA

Pasal 28 I Ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Masy tradisional
--	--	-----------------------------

NON DISKRIMINATIF

PASAL 28 I AYAT (2)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN HAK

1.	Pasal 28 J Ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Kewajiban menghormati HAM
2.	Pasal 28 J Ayat (2)	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Pembatasan HAM

**PENGERTIAN
HAK KONSTITUSIONAL**

HAM

SETIAP ORANG

**MENGETAHUI
HAK-HAKNYA**

**MENGETAHUI BATASAN
MENGUNAKAN HAK**

**KEWAJIBAN MENGAKUI,
MENGHORMATI DAN
MELINDUNGI HAK-HAK ORANG
LAIN**

